

BAB III

METODE PENELITIAN

Agar dapat mencapai maksud serta tujuan dalam membahas pokok permasalahan, penulis akan memaparkan metodologi yang dipergunakan didalam tahap-tahap penelitian ini yang meliputi jenis penelitian, metode pendekatan, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data.

A. Jenis/Pendekatan Penelitian

Dalam pembuatan karya ilmiah, metode merupakan strategi yang sangat penting karena sangat perlu menggunakan metode untuk mencoba memahami dan menjawab pertanyaan yang akan diteliti. Penulis menggunakan penelitian Empiris sebagai jenis penelitian. Penelitian Empiris yakni penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara atau observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.¹

Jenis penelitian empiris ini menggunakan analisis kualitatif, yang memerlukan penjelasan data yang ada dengan menggunakan kata-kata atau pernyataan dan bukan statistik atau angka.²

Kata “Pendekatan” dalam kamus diartikan sebagai proses,

¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 189

tindakan, dan metode mendekati suatu objek. Secara antropologis, pendekatan ialah metode yang berusaha menjalin hubungan dengan sesuatu yang diteliti dalam kerangka kegiatan penelitian, dan pula berarti metode untuk mencapai pemahaman atas masalah penelitian. Sesuai judul yang diangkat penulis, jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Yang dimaksud pendekatan normatif adalah studi Islam yang menggunakan pendekatan legal-formal dan/atau normatif. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan legal formal adalah hal-hal yang terkait dengan halal-haram, salah-benar, berpahala dan berdosa, boleh dan tidak boleh, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan normatif adalah semua ajaran yang terkandung dalam nash.³

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang digunakan peneliti untuk menyusun penelitian ini supaya mendapatkan data yaitu di Dinas P3AP2KB Kota Kediri yang beralamat di Jl. Mayor Bismo No.17, Semampir Kec. Kota Kediri. Alasannya karena lembaga tersebut merupakan tempat yang menangani berbagai kasus yang dialami oleh perempuan, salah satunya yaitu kasus *Marital Rape*.

C. Sumber Data

Yang dimaksud oleh sumber data adalah suatu proses yang sistematis dan baku untuk memperoleh data yang dibutuhkan, serta terdapat

³ Khairuin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdemia dan TAZZAFa, 2009), 153.

keterkaitan antara masalah yang perlu dipecahkan. Peneliti menggunakan jenis data sekunder dalam melakukan penelitian, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka. Namun, menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya “Penelitian Hukum”, ia mengatakan bahwa penelitian hukum pada dasarnya tidak dapat mengidentifikasi data apapun. Oleh karena itu, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang pertama.⁵ Sumber pertama dalam hal ini yaitu pegawai Dinas P3AP2KB Kota Kediri bidang pemberdayaan perempuan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yang merupakan bahan hukum sekunder yaitu sebuah sumber yang secara tidak langsung memberikan data dan informasi kepada peneliti semisal melalui orang lain maupun dokumen yang dikumpulkan oleh orang lain. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber sekunder berupa buku, artikel, atau website yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan *Marital Rape* dan Undang-Undang tentang kekerasan seksual suami terhadap istri.

⁴ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 36.

⁵ Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineta Cipta, 2001), 9.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari data yang dibutuhkan. Metode pengumpulan data juga memiliki arti suatu upaya pengumpulan data melalui penggunaan alat pengumpul data tertentu. Untuk menentukan alat pengumpulan data dalam penelitian ini harus berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Wawancara merupakan Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.. Studi kepustakaan merupakan pengumpulan bahan hukum baik dengan cara membaca peraturan perundang-undangan maupun artikel dan jurnal-jurnal hukum yang erat kaitannya dengan persoalan yang di teliti. Dari bahan hukum yang telah didapatkan maka selanjutnya digunakan untuk menganalisis permasalahan pada penelitian ini.⁶

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengklasifikasian data ke dalam berbagai bentuk pola, kategori, dan deskripsi yang luas. Teknik analisis data bertujuan untuk mendeskripsikan dan memecahkan masalah dari data yang diperoleh. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif deskriptif dengan pola pikir deduktif. Analisis data

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 306.

kualitatif dilakukan dengan mengolah data, mengorganisasikan data, mengelompokkannya menjadi unit-unit yang dapat dikelola, mengintegrasikan, mencari dan menemukan pola, serta menemukan apa saja yang dapat dijelaskan kembali dengan data yang asalnya dari bacaan literatur .

Setelah memperoleh bahan hukum (bahan hukum primer dan sekunder), kemudian akan dianalisis secara deskriptif dan kualitatif melalui pemikiran deduktif. Metode berfikir deduktif bersifat merumuskan sesuatu secara umum dan kemudian diterapkan pada permasalahan yang bersifat khusus.⁷

⁷ Ibid, 333.